



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor : 0022/Pdt.G/2014/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak berijazah, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PEMOHON**;

### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak berijazah, pekerjaan **IKUT SUAMI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 09 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 07 Januari 2014 dibawah register nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Sgt. mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 dengan wali nikah Sulaiman dan mas kawin 10 mata emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Lubuk Besar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 1 tahun, lalu pindah ke **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 11 bulan sampai berpisah ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 2 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan **TERMOHON**;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak 11 bulan terakhir rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau dengar perkataan suami;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari raya pertama Idul Adha hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012, hal itu terjadi dikarenakan Termohon membantah perkataan saya dengan nada kasar, saat itu Pemohon tawarkan untuk tinggal kembali di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan pertengkaran itu terjadi di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** usai pulang bersilaturahmi dari rumah orang tua Pemohon, saat itulah Pemohon langsung mentalak 2 dan 3 **TERMOHON**, pasalnya kejadian ini sering terjadi berulang kali sehingga tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya selama 1 tahun lebih Pemohon pisah ranjang dengan Termohon, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sedangkan Termohon bersama anak tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**. Adapun talak pertama Pemohon ucapkan pada hari raya Idul Fitri hari Minggu tanggal 09 Agustus 2012 disebabkan hal yang sama Pemohon ingin mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon bekerja serabutan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana



tersebut di atas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir batin;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik, oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon ;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

**Dan/Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acara relaas panggilan nomor 0022/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 07 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Termohon ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 009/09/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar tanggal 03 Januari 2011, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-nazegeling kantor pos Sungailiat, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P" ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**, saksi kenal dengan mereka selama 10 tahun dan saksi adalah teman Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir saat mereka menikah dan pernikahan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya mereka berpisah ;
- Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak 11 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan sudah sering dinasehati Pemohon tetapi tidak didengarkan oleh Termohon;



- Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama mereka adalah Termohon;
- Saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah berusaha agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**, saksi kenal dengan mereka selama 10 tahun dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan mereka dan pernikahan mereka sampai sekarang ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya mereka berpisah ;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan saksi hanya mengetahui kalau sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama mereka adalah Termohon;
- Saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah berusaha agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



- Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menghadapi salah seorang keluarga dekatnya yang di muka sidang mengaku bernama: **AYAH PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saya adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami siteri dan pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa saya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon yang katanya sejak 11 bulan terakhir ini mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah keuangan dimana penghasilan Pemohon dipergunakan Termohon untuk hal yang mubazir dan selain masalah itu, mereka juga cekcok masalah Termohon yang sering pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan sudah dinasehati Pemohon supaya Termohon tidak sering-sering pulang ke rumah orang tuanya tetapi tidak dipatuhi oleh Termohon;
- bahwa saya pernah 1 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya, lalu Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini





cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Pemohon tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, tuntutan mana dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Pemohon mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Sglt tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 07 Pebruari 2014, sedangkan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini telah dapat periksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara ex-parte dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus ternyata telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena



perkara a quo tentang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menurut Pemohon akibat perselisihan dan pertengkaran itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah suami Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", surat mana formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada hari Rabu





tanggal 24 Nopember 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah di bawah register Nomor: 009/09/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bahwa permohonan perceraian yang diajukannya telah cukup beralasan hukum, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang masing-masingnya di muka sidang mengaku bernama 1) **SAKSI I PEMOHON**, dan 2) **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bernama **PEMOHON** adalah teman Pemohon, sedangkan saksi yang bernama **TERMOHON** adalah tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan mereka sampai sekarang ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak 11 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya serta mengenai perilaku Termohon tersebut sudah sering Pemohon nasehati tetapi tidak didengarkan oleh Termohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama 1 tahun lamanya dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah berusaha agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan agar mereka dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta-fakta di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Pemohon tentang sebahagian fakta perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta-fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu karena alasan yang sah, sikap mana secara yuridis formal dianggap Termohon secara diam-diam mengakui fakta-fakta yang didalilkan Pemohon dengan tidak hadirnya itu dan pengakuan yang demikian itu merupakan indikasi dan petunjuk yang kuat bahwa hakikatnya Termohon menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Pemohon, sikap mana menurut dalil hukum Islam yang selanjutnya



diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Termohon dianggap menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat :

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya dan ternyata pula Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka serta selama pisah itu pula keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi merupakan fakta yang cukup sebagai indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dari fakta tersebut patut pula diyakini bahwa selama hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi serta keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak lagi saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis, kenyataan mana patut diyakini dari indikasi fakta Pemohon dan Termohon yang telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali setelah didamaikan oleh pihak keluarganya, namun tetap gagal dan sia-sia ;
- Bahwa secara yuridis formal dalil-dalil permohonan Pemohon patut diyakini sebagai kenyataan yang benar berdasarkan indikasi fakta Termohon yang tidak bersedia datang menghadap dipersidangan untuk mempertahankan hak-haknya padahal yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang benar bahwa Pemohon dengan Termohon telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat meneguhkan dalil



permohonannya setentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagai fakta yang bernar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun seperti semula dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pula diperoleh petunjuk yang kuat dipersidangan yang dapat dijadikan persangkaan bahwa selama pisah itu keduanya masih berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain serta pula sikap Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa Termohon telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, demikian pun Pemohon di muka sidang telah menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu ;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

12



kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat Pemohon telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai fakta yang benar, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menuntut perceraian dari Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dekat Pemohon bernama **AYAH PEMOHON**, keterangan mana mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya dan dari keterangan keluarga Pemohon tersebut telah jelas dan teranglah bagi majelis hakim tentang sebab-sebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon in casu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun





Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Termohon menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama serta selama itu pula Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian ingin bercerai dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah





warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Pemohon **PEMOHON** telah dapat meneguhkan bahwa permohonan perceraian yang diajukannya telah cukup beralasan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana telah pula memenuhi maksud ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon yang memohon supaya diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal tanggal 20 Pebruari 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., yang bertindak sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag. SE.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.

Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag.



Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... = Rp. 260.000,-
4. Biaya Materai .....= Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi ..... = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

